

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Sejarah Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal melahirkan, menciptakan atau menetapkan/mensahkan Peraturan dan Perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), terbilang kian hari, kian membaik. Bangsa Indonesia merupakan Negara yang besar dan banyak Penduduknya, kaya dan bermartabat ini. Dapat digambarkan bahwa bangsa ini dicerminkan dengan begitu tingginya Komitmen dalam hal memberantas dan melakukan upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) sejarahnya cukup panjang, lika-liku dan hambatan menjadi Pelajaran yang berharga¹⁰.

Perlu diketahui Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pertama kalinya melahirkan Peraturan atau Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 24.Prp Tahun 1960 Tentang Pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) berhubungan dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Oleh Sebab itu pada tanggal 29 Maret 1971 Presiden Republik Indonesia Bersama Dewan

¹⁰ Sudikno Metokusumo. *Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia Sejak Tahun 1942 Dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Hlm.41.

Perwakilan Rakyat Gotong Royong, Menetapkan/mensahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) yang ditanda tangani oleh Presiden ke 2 (dua) Republik Indonesia Yaitu Suharto didampingi sekretaris Negara Republik indonesia Alamsyah, Letnan Jendral TNI.

Selama hampir kurang-lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun lamanya Peraturan atau Undang-undang Republik Indonesia tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), tidak pernah direvisi. Sehingga Negara ini kesakitan dan terabaikan, disamping menjamurnya para Koruptor penghisap darah Bangsa ini, yang tentu saja Negara ini dirugikan oleh prilaku-prilaku oknum Koruptor. Pada Tahun 1997 Negara Republik Indonesia mengalami Krisis Moneter, yang mengalami kerugian negara yang cukup signifikan. Saat itu Pemerintah Pusat dengan terpaksa digulingkan, dengan Huru-hara yang cukup hebat. Gerakan Reformasi yang tak terelakan, dengan situasi yang tidak Kondusif membuat perubahan-perubahan yang berarti bagi Kepentingan Rakyat dan Kemakmuran Rakyat.

Seiring waktu yang berjalan Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu bersama Menteri Negara Sekretariat Negara Republik Indonesia Prof. DR. H. Muladi, SH yang tentunya didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang disahkan di Jakarta Pada tanggal 19 Mei 1999. Dengan semangat Reformasi yang berkobar pada saat Pemerintahan Republik Indonesia masa Orde Baru yang digulingkan dan mengangkat BJ Habibi. Hal ini dapat dilihat bahwa

Presiden ke-3 (tiga) Republik Indonesia mempertegas Komitmennya terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), faktanya hanya dalam waktu 3 bulan saja Negara Kesatuan Republik Indonesia memantapkan rumusan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), dengan Kepastian Hukum pada saat itu melahirkan sebanyak 45 (empat puluh lima) Pasal yang disepakati dan disahkan/ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 1999. Seiring dengan Pesta Demokrasi yang dilaksanakan pada Tahun 2000 melahirkan Sosok Pemimpin Negara yang baru dan memiliki nilai Komitmen yang tinggi dalam hal Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Presiden Republik Indonesia yang ke- 4 (empat) juga melahirkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2000 ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid.¹¹

Perlu diketahui bahwa Pemerintah Pusat yang pada saat itu belum juga stabil atas kondusif baik di Pusat Ibukota Negara ini, maupun diberbagai daerah lainnya yang bergejolak. Sehingga untuk Pertama kalinya sejarah Bangsa Indonesia mencatat akan hal suatu Fenomena, dimana untuk pertama kalinya Pemimpin bangsa ini yaitu Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan Tugas dan fungsinya terbilang paling singkat. Pemimpin negara tersebut adalah bapak Presiden Republik Indonesia ke- 4 (empat) yaitu Abdurrahman Wahid

¹¹ *Ibid.* Hlm. 52

dengan terpaksa harus turun dari jabatan, atau digantikan secara terpaksa Oleh Megawati Soekarno Putri untuk dapat memimpin dan melaksanakan Tugas Pemimpin Negara Republik Indonesia yang diselimuti oleh berbagai persoalan-persoalan baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah lainnya.¹²

Presiden Wanita pertama di Indonesia ini, ternyata sudah tidak asing lagi dipandang oleh Rakyat Indonesia, disamping ia merupakan Putri dari seorang Negarawan Indonesia yang dikenal cukup terhormat. Dimana Ayahnya merupakan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno jika dipandang, baik Nasional maupun Internasional sebagai Pahlawan Proklamator Bangsa Indonesia. Yang dimana jasanya dikenang sepanjang hayat. Pada saat wanita pertama Pemimpin Negara ini, dalam menjalankan Tugas, Fungsi dan tanggung jawabnya selaku Presiden Republik Indonesia yang ke- 5 (lima) ini juga berjuang dengan penuh komitmen dan pemikiran-pemikiran yang cukup ber Kontribusi bagi Negara Republik Indonesia.

Megawati juga melahirkan,menetapkan atau mensahkan dengan revisi undang-undang yang lebih baik tentunya. Komitmen ini dibuktikan dengan menetapkan dan menjalankan sepenuh hati, yaitu lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi. Dimana Presiden dan dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menanda tangani Undang-undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), yang ditetapkan pada tanggal 21 November 2001. Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden Republik Indonesia, terlihat

¹² Soedijono Dirdjosisworo, *Fungsi Perundang-Undang Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 2010. Hlm 24

semakin hari, semakin bergairah dalam hal menciptakan atau merumuskan peraturan atau undang-undang yang dianggap sangat dibutuhkan atau lebih tepatnya lagi sangat diperlukan oleh Bangsa Indonesia pada saat itu. Hal ini dimana pada saat itu harta Kekayaan Negara ini telah di rampok oleh para Oknum Koruptor. Ironisnya Harta kekayaan negara yang telah di Korupsi ini di sembunyikan keluar negeri. Bahkan yang menambah kepedihan dan penderitaan bangsa ini dengan gejolak dan terciumnya indikasi-indikasi upaya pencucian uang oleh para oknum-oknum Koruptor yang saat itu mulai timbul ke permukaan publik.

Pada tanggal 17 April 2002 Ibu Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri Bersama Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia Bambang Kesowo serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan atau mensahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Megawati yang merupakan anak kandung Tokoh Negarawan bangsa Indonesia, sekaligus Sang Proklamator Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu Presiden Republik Indonesia ini membuktikan kepada Rakyatnya bahwa kesungguhan hatinya, serta kuat dan bulatnya tekad dari Komitmennya kepada Bangsa ini, sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh Ayahnya Bung Karno. Presiden Republik Indonesia yang ke-5 (lima) ini jelaskan sekali telah berupaya membuktikan kepada Bangsa, Tanah Air Pertiwi dan Rakyat Indonesia, untuk terus berupaya memburu penjahat-penjahat perusak bangsa Indonesia, karena para Koruptor yang telah merugikan dan melenyapkan kekayaan negara. Ibu Presiden Republik Indonesia ini tidak hanya

sampai disitu, Megawati juga telah membuktikan bahwa ia seorang putri dari Keturunan Tokoh Negarawan bangsa ini.¹³

Hal yang paling berkesan serta paling bermanfaat bagi segenap Bangsa dan Rakyat Indonesia hingga saat ini. Yaitu dengan berbagai macam pertimbangan atas Situasi, Kondisi dan Toleransi Bangsa Indonesia pada saat itu Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi masih terbilang belum juga Optimal. Oleh sebab itu Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) perlu ditingkatkan secara Profesional, Intensif, dan berkesenambungan. Karena Korupsi telah merugikan Keuangan Negara, Perekonomian Negara, dan Menghambat Pembangunan Nasional. Oleh sebab itu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan semangat Reformasi melahirkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).

Undang-undang Republik Indonesia ini salah satunya diciptakan atau dirumuskan antara lain disebabkan pada saat itu Lembaga Pemerintah yang menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) belum berfungsi secara, efektif dan efisien dalam memberantas dan mencegah Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Perlu diketahui bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 (empat puluh tiga) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), Dengan segala

¹³Soedijono Dirdjosisworo. *Ibid.* Hlm. 25.

pemikiran serta pematangan rumusan maka dianggap perlu dibentuk segera Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Yang saat ini telah dikenal oleh masyarakat luas dengan sebutan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Tentunya dengan dibekali oleh suatu amanat negara dalam mengemban tugas dan fungsinya serta tanggung jawabnya maka lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2002, dengan dibekali Kewenangan atas Kepastian hukum maka diatur dalam Undang-undang tersebut 72 (tujuh puluh dua) pasal dengan rumus-rumusan yang tidak mudah sebagaimana yang dibayangkan.¹⁴

Seiring waktu berjalan, seiring pula Pemerintah mulai kembali bergairah untuk membenah bangsa ini ke arah yang lebih baik. Tanpa terasa Pemimpin Negara ini telah berganti, Presiden Republik Indonesia ke- 6 (enam) telah dipilih oleh Rakyat secara Mutlak. Dapat dibayangkan pada saat itu untuk pertama kalinya bangsa serta Rakyat Indonesia merayakan Pesta Demokrasi bermartabat. Pesta Demokrasi yang membawa harapan rakyat untuk lebih baik juga telah menggegerkan dunia Internasional. Pemilihan Presiden secara langsung oleh Rakyat ternyata menumbuhkan kembali Citra martabat bangsa ini sebagai negara Demokrasi yang melahirkan sosok Pemimpin Negara dalam mengemban amanat Rakyat untuk lebih baik dan sejahtera.

Dr.H.Sosilo Bambang Yudhoyono dipilih langsung Oleh Rakyat Indonesia dari Sabang hingga Marauke mutlak dimenangkan dengan suara terbanyak. Secara tidak langsung dengan bergantinya Presiden maka otomatis bergantinya sistem

¹⁴Soedijono Dirdjosisworo.*Ibid.* Hlm. 27-28.

atau roda pemerintahan yang dijalankan. Presiden Republik Indonesia ke- 6 (enam) yang di sapa akrab SBY, juga telah membuktikan kepada rakyat atau bangsa Indonesia ini, sekaligus juga telah membuktikan kepada Dunia Internasional, dimana komitmennya terhadap rakyat Indonesia.

Hal ini dapat dibuktikan yakni salah satunya adalah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 {Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003}. Yang telah ditetapkan pada tanggal 18 April 2006 yang ditanda tangani oleh Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Hamid Awaludin.

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa Presiden Republik Indonesia ke- 6 (enam) ini juga menegaskan komitmennya terhadap Bangsa dan Rakyat Indonesia. Membawa harapan bagi Rakyat Indonesia kearah yang lebih baik, Sejahtera dan Bermartabat. Atas desakan-desakan Mahasiswa dari berbagai Universitas Indonesia, LSM, dan ORMAS dalam hal menampung Aspirasi Rakyat Indonesia SBY segera mungkin mengapresiasikannya secara nyata.¹⁵

Hal ini dibuktikan dengan Mempertegasan, Menetapkan, Mensahkan, dan Mewajibkan kepada Penyelenggaraan Negara untuk Melaksanakan perubahan segera mungkin. Demi mewujudkan harapan dan Impian Rakyat dan Bangsa Indonesia Bebas dan Bersih dari Korupsi. Dan memberikan sanksi bagi Aparatur Negara yang tidak menaatinya, hal ini dituangkan dalam sebuah penetapan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Instruksi Presiden ini ditujukan kepada para Menteri

¹⁵. Efi Laila Kholis, *Sejarah perundangan korupsi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011. Hlm 21.

Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Para Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, para Bupati dan Walikota. Dua belas Instruksi Presiden Republik Indonesia yang harus ditaati, jika melanggar tentunya Sanksinya cukup berat pastinya. INPRES RI Nomor 5 tahun 2004 ini mulai berlaku pada tanggal 9 desember 2004 yang ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono.

Demikian sejarah bangsa Indonesia dalam hal Menciptakan, Menetapkan, Memutuskan,serta Mensahkan Aturan/Peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).

2.1.2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari kata Bahasa Latin “*coruptio*” atau “*corruptus*”, berarti kerusakan atau kebobrokan. Tindakan korupsi selalu dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan. Pendapat lain mengemukakan, bahwa kata "korupsi" berasal dari bahasa Inggris, yaitu *corrupt*, yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu *com* yang berarti bersama-sama dan *rumpere* yang berarti pecah atau jebol. Istilah "korupsi" juga bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian.

Dalam *Webster's New American Dictionary*, istilah ‘*corruption*’ diartikan sebagai *decay* berarti lapuk, *contamination* berarti kemasukan sesuatu yang merusak, dan *impurity* berarti tidak murni. Sedangkan istilah ‘*corrupt*’ diartikan

sebagai *"to become rotten or putrid"* yang berarti menjadi busuk, lapuk, amat tidak menyenangkan, juga *"to induce decay in something originally clean and sound"* diartikan, memasukkan sesuatu yang lapuk atau busuk ke dalam sesuatu yang semula berisi bersih dan bagus. Sedangkan dalam *'Black's Law Dictionary'* istilah *'corrupt'* diartikan *"having an unlawful or depraved motive; esp., influenced by bribery; to change (a person's morals or principles) from good to bad"*. Sedangkan istilah *'corruption'* berarti *"depravity, perversion, or taint; an impairment of integrity, virtue, or moral principle; esp., the impairment of a public official's duties by bribery"*. Hal ini berarti *"The act of doing something with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others; a fiduciary's or official's use of a station or office to procure some benefit either personally or for someone else, contrary to the rights of others"*. Dalam *'The Contemporary English-Indonesian Dictionary'*, istilah *'corrupt'* diartikan tidak jujur, busuk, menyuap, menyogok, membusukkan, merusakkan, merusakkan moral. Sedangkan istilah *'corruption'* diartikan sebagai penyuapan, pembusukan, kerusakan moral. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah *'korup'* diartikan buruk, rusak; suka menerima uang sogok; memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Sedangkan istilah *'korupsi'* diartikan, penyelenggaraan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi. Dalam terminologi Hukum istilah *'corrupt'* diartikan sebagai berlaku immoral; memutarbalikkan kebenaran. Istilah *'corruption'*, berarti menyalahgunakan wewenang, untuk menguntungkan dirinya sendiri.¹⁶

¹⁶ <http://tipsmotivasihidup.blogspot.com/2013/03/pengertian-tindak-pidana-korupsi-html>
Diakses Pada Tanggal 09 Maret 2015. Pukul 19:43 Wib.

Arti harfiah dari kata korupsi adalah sesuatu yang busuk jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral sifat dan keadaan yang busuk jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Dalam kamus hukum, mengemukakan, bahwa yang dimaksud Curruptie adalah korupsi; perbuatan curang ; tindak pidana yang merugikan keuangan negara.¹⁷

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan korupsi adalah sebagai berikut:¹⁸

Pasal 2

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Dalam Penjelasan UU No. 20 Tahun 2001 diuraikan bahwa yang dimaksud keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana (dana penanggulangan keadaan bahaya,

¹⁷ . Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*. Jakarta. PT. Asdi Mahasatya.2007, Hlm. 231.

¹⁸ Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 *tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Pasal 2 Ayat (1) Dan (2).

bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.¹⁹

Pasal 3

- 1) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Berdasarkan ketentuan di atas diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah: setiap orang (manusia maupun korporasi), melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan dalam Pasal 3 ditentukan bahwa tindak pidana korupsi mempunyai unsur-unsur: setiap orang, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan wewenang, dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Sedangkan dalam Pasal 5 mengatur tentang (1) orang yang memberi atau menjanjikan kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya atau bertentangan dengan kewajibannya;

¹⁹ *Ibid.* pasal 3 dan pasal 4

(2) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji.

Erat kaitannya dengan tindak pidana KKN, dalam Pasal 12 B dan C UU No. 31 Tahun 1999 diatur tentang gratifikasi.²⁰

Pasal 12 B

- 1). Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan ` paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) diuraikan bahwa yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut, baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pasal 12 C

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidania Korupsi.

²⁰ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *tentang gratifikasi*, Pasal 12 B dan C.

- 2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- 3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²¹

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa pengertian korupsi adalah penyalahgunaan wewenang demi kepentingannya sendiri. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam istilah–istilah tersebut tidak mempunyai efek yuridis sama sekali, sebelum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, karena korupsi merupakan kejahatan dalam arti yuridis.

2.1.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur korupsi menurut Kurniawan, adalah:

- 1) Tindakan melawan hukum;
- 2) Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- 3) Merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 4) Dilakukan oleh pejabat publik/ penyelenggara negara maupun masyarakat.²²

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dari segi hukum, adalah:

- 1) Perbuatan melawan hukum

²¹ *Ibid.* Pasal 12 C

²² Kurniawan, L. (et al). 2003. *Menyingkap Korupsi di daerah*. Jakarta : Indonesia Corruption Watch. Hlm 15.

- 2) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana
- 3) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi
- 4) Merugikan keuangan negara atau perekonomian
- 5) Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan)
- 6) Penggelapan dalam jabatan
- 7) Pemerasan dalam jabatan
- 8) Ikut serta dalam pengadaan barang (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara)
- 9) Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).²³

Berdasarkan penjelasan di atas maka rumusan korupsi adalah secara melawan hukum, mengambil hak orang lain, tujuan memiliki atau mendapat keuntungan, adanya penyalahgunaan kewenangan/ kepercayaan, menimbulkan kerugian negara.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti di kemukakan di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat penulis inventarisir dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :²⁴

1. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum
2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.

²³ Andi Hamzah. *Op. Cit*, hlm 20.

²⁴<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/unsur-unsur-tindak-pidana-korupsi.html>
Diakses Pada Tanggal 17 tahun 2015. Pukul 13:47 Wib.

3. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
4. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara.
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.
10. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil

atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

11. Dengan sengaja Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

12. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik di atas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada

mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Selain pengertian tersebut, korupsi juga dapat diartikan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji dan dapat merugikan suatu bangsa.

Pada saat ini, ada indikasi terjadinya sikap apatis masyarakat terhadap tindakan korupsi. Masyarakat seakan telah jenuh dan terbiasa dengan kasus-kasus korupsi yang mencuat kepermukaan. Tidak ada sanksi moral dari masyarakat terhadap para koruptor. Bahkan, secara tak langsung budaya korupsi telah merajalela ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Pada setiap aspek kehidupan, selalu ditemui budaya korupsi yang telah mengakar dan menjadi kebiasaan lumrah setiap orang. Masyarakat harus sadar bahwa uang yang dikorupsi oleh para koruptor merupakan uang rakyat. Uang rakyat tersebut seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, membiayai pendidikan, kesehatan, membuka lapangan pekerjaan dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, air dan lain-lain. Masyarakat harus mengetahui besarnya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi tersebut, pendidikan menjadi mahal, begitu juga dengan pelayanan kesehatan, transportasi menjadi tidak aman, rusaknya infrastruktur dan yang paling berbahaya adalah meningkatnya angka pengangguran sehingga berkolerasi kepada angka kriminalitas.

Menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang sekarang di ubah menjadi Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, maka tindak Pidana Korupsi itu dapat dilihat dari dua segi yaitu korupsi Aktif dan Korupsi Pasif.²⁵

A. Korupsi Aktif

Korupsi Aktif adalah sebagai berikut :

²⁵ Surachmin dan Suhadi Cahaya, *Strategi Dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*. Sinar.Grafika. Jakarta, 2011. Hlm. 52

1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara (Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999) Memberi hadiah Kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)
3. Percobaan pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak pidana Korupsi (Pasal 15 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001)
4. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2001)
5. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau Penyelenggara negara karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001)

6. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001)
7. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2001)
8. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 tahun 2001)
9. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara nasional Indonesia atau Kepolisian negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 20 tahun 2001)
10. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).

11. Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang di tugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001).
12. Pegawai negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).
13. Pegawai negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut (Pasal 10 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001).
14. Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yang :
 - a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu atau menerima

- pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (pasal 12 e undang-undang Nomor 20 tahun 2001)
- b. Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai Negeri atau Penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (huruf f)
 - c. Pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan hutang pada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (huruf g)
 - d. Pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau
 - e. baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruhnya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (huruf i)
15. Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu (Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).

B. Korupsi Pasif

Korupsi Pasif adalah sebagai berikut :

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001)

1. Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang nomor 20 Tahun 2001).
2. Orang yang menerima penyerahan bahan atau keparluan tentara nasional indonesia, atau kepolisian negara republik indonesia yang mebiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau c Undang-undang nomor 20 tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 20 tahun 2001).
3. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mengerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-undang nomor 20 tahun 2001).

4. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (pasal 12 huruf c Undang-undang nomor 20 tahun 2001).
5. Advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (pasal 12 huruf d Undang-undang nomor 20 tahun 2001).
6. Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (pasal 12 Undang-undang nomor 20 tahun 2001).

Ada beberapa jenis korupsi lain yaitu:²⁶

- 1) Korupsi transaktif, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan dua pihak dalam bentuk suap, dimana yang memberi dan yang diberi sama-sama mendapatkan keuntungan.
- 2) Korupsi ekstortif, yaitu korupsi yang dilakukan dengan pemaksaan oleh pejabat, sebagai pembayaran jasa yang diberikan kepada pihak luar, si pemberi tidak ada alternatif lain.
- 3) Korupsi investif, yaitu korupsi yang dilakukan seorang pejabat karena adanya iming-iming tentang sesuatu yang akan menghasilkan dimasa mendatang.

²⁶ Surachmin dan Suhadi Cahaya. *Ibid.* Hlm 74

- 4) Korupsi nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena adanya perlakuan khusus bagi keluarganya atau teman dekat atas sesuatu kesempatan mendapatkan fasilitas.
- 5) Korupsi otogenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan, dengan jalan memberikan informasi kepada pihak luar yang sebenarnya harus dirahasiakan, dan
- 6) Korupsi suportif, yaitu korupsi yang dilakukan secara berkelompok dalam satu bagian atau divisi dengan tujuan untuk melindungi tindak korupsi yang mereka lakukan secara kolektif.

2.1.5. Pengertian Dan Jenis Sifat Melawan Hukum

1. Pengertian Sifat Melawan Hukum

Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Menurut Pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari: ²⁷

- a. Simon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- b. Noyon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.

²⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32.

- c. Pompe: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- d. Van hannel: Melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang.
- e. Hoge raad: melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan.
- f. Lamintang: Berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti hukum” dan dapat berarti “hak.” Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”.

Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut: “*onrechmatig* tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.”²⁸

Melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

²⁸ Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 44.

Menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas. Sifat ini juga dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik culpa. Jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat di dalam rumusan delik, maka unsur juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur:

1. Perbuatan tersebut melawan hukum.
2. Harus ada kesalahan pada pelaku.
3. Harus ada kerugian.²⁹

Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum dalam suatu perkara, misalnya faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung.

2. Jenis-Jenis Sifat Melawan Hukum

Ajaran sifat melawan hukum memiliki kedudukan yang penting dalam hukum pidana di samping asas Legalitas. Ajaran ini terdiri dari ajaran sifat melawan hukum yang formal dan materiil.

A. Ajaran Sifat Melawan Hukum Formal

²⁹ Theodorus M. Tuanakotta. 2009. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Salemba Empat, halaman 73.

Sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik undang undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formal adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembeda maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang.

B. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil

Sifat melawan hukum materiil merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak hanya terdapat di dalam undang-undang (yang tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasar ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan yang tidak tertulis.³⁰

Ajaran sifat melawan hukum materiil adalah memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. karena itu ajaran ini mengakui alasan-alasan pembeda di luar undang-undang, dengan kata lain, alasan pembeda dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.

Menurut D.Schaffmeister, et.al., pengertian melawan hukum itu ada 4 kelompok yaitu:

1. Sifat melawan hukum secara umum
2. Sifat melawan hukum secara khusus
3. Sifat melawan hukum secara materiil

³⁰ *Ibid.* hlm 34-35.

4. Sifat melawan hukum secara formil.³¹

1. Sifat melawan hukum secara umum

Semua delik tertulis atau tidak tertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukum baru dapat dipidana, jadi tidak perlu dicantumkan di dalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan juga tidak perlu dibuktikan. Contoh: pembunuhan.

2. Sifat melawan hukum secara khusus

Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang secara tegas mencantumkan “melawan hukum” dengan sendirinya “melawan hukum” harus dicantumkan di dalam surat dakwaan sehingga harus dibuktikan adanya “melawan hukum”. Jika tidak dapat dibuktikan putusan bebas.

3. Sifat melawan hukum secara materiil

Bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.

4. Sifat melawan hukum secara formil

Seluruh bagian inti delik apabila sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum.

Menurut Moeljatno ada perbedaan antara pandangan yang formal dengan pandangan yang materiil, maka perbedaannya yaitu :

- a. Mengakui adanya pengecualiaan/penghapusan dari sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis, sedangkan pandangan yang formal hanya mengakui pengecualian yang

³¹ D. Schaffmeister, et.al., 2003. *Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh J. E. Sahetapy. Yogyakarta : Liberty, Cet. Kedua, hlm 39.

tersebut dalam undang-undang saja, misalnya Pasal 44 KUHP, mengenai kurang sempurnanya akal seseorang atau karena sakit berubah akal, Pasal 48 KUHP, mengenai *over macht*, 49 KUHP, mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*); dan

- b. Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuatan pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur tersebut, sedang bagi pandangan yang formal, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur daripada perbuatan pidana. Hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata, barulah menjadi unsur delik.³²

Menurut Bambang Poernomo, sifat melawan hukumnya suatu perbuatan terdapat dua ukuran, yaitu sifat melawan hukum yang formal atau *formele wederrechtelijkheidsbegrip* dan sifat melawan hukum yang materiil atau *materieele wederrechtelijkheidsbegrip*. Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan rumus delik dan pengecualiaannya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itu pun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya, melawan hukum materiil, melihat perbuatan melawan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Dengan demikian, dalam pandangan sifat melawan hukum materiil, melawan hukum dapat diartikan

³² Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 134.

baik melawan peraturan perundang-undangan, maupun hukum di luar peraturan perundang-undangan.³³

Timbul dalam perkembangannya adalah pandangan “*materieele wederrechtelijkheid*” secara negatif yang diartikan orang berbuat tidak melawan hukum apabila orang dengan daya upaya betul-betul untuk tujuan yang berguna atau *het juistemiddel tot het juiste doel bezigde*, yang diajukan oleh A. Grafzu Dohna dalam karangannya tentang “*Die Rechtswidrigheit als allgemeingultiges Markmal im Tatbestande strafbarer handlungen*”.³⁴

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dimungkinkan penggunaan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif. Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menunjuk pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Mei 1972, Nomor 72 K/Kr/1970, bahwa “Meskipun yang dituduhkan adalah suatu delik formil, namun Hakim secara materiil harus memperhatikan juga keadaan terdakwa atas dasar mana ia tak dapat dihukum atau *materieele wederrechtelijkheid*.”³⁵

Dihadapkan pada keberadaan asas legalitas, maka sesungguhnya hanya secara melawan hukum dalam pengertian formil yang dapat diterima. Sifat melawan hukum dengan demikian dalam pengertian materiil bertentangan dengan asas legalitas. Penerapan fungsi negatif sifat melawan hukum materiil sesungguhnya juga tidak sejalan dengan asas legalitas yang tersurat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Penerimaannya semata-mata didasarkan oleh doktrin dan kemudian diikuti oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung, sedangkan fungsi positif

³³ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 115.

³⁴ *Ibid.* hlm 116.

³⁵ Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Op. Cit.*, hlm. 61.

dari sifat melawan hukum materiil masih belum sepenuhnya dapat diterima dalam penegakan hukum di Indonesia. Pikiran-pikiran kearah penerapan fungsi positif dari sifat melawan hukum materiil telah muncul, namun tampaknya masih banyak penolakan, termasuk oleh Mahkamah Konstitusi dalam Konteks UU Tindak Pidana Korupsi.³⁶

Dasar pikiran perlunya penerapan fungsi positif dari sifat melawan hukum materiil di antaranya munculnya multipologi korupsi. Perkembangan multipologi kejahatan baru yang dianggap koruptif, tercela, dan merugikan masyarakat dalam skala yang sangat besar, seringkali kejahatan itu tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan tertulis yang ada sanksi pidananya, dengan demikian, pelaku dapat bertindak secara bebas, dengan berlindung di balik asas legalitas.

Mengenai pengertian sifat melawan hukum materiil, seperti telah disinggung pada bagian awal, dibedakan dalam fungsinya yang negatif dan dalam fungsinya yang positif. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif berarti mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, jadi hal tersebut sebagai alasan penghapusan sifat melawan hukum.

Pengertian sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif menganggap sesuatu perbuatan tetap sebagai suatu delik, meskipun tidak nyat diancam dengan pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum atau ukuran-ukuran lain yang terjadi di luar undang-undang. Dengan

³⁶ *Ibid.* hlm. 62

demikian berarti diakui hukum yang tidak tertulis sebagai sumber hukum yang positif.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam hal kerangka pemikiran akan dikaitkan dengan judul isi skripsi ini yaitu tinjauan hukum terhadap sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, yaitu membahas bagaimanakah dampak terjadinya tindak pidana korupsi di PT. Pelindo I Medan, serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi.

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesis sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.³⁷ Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesis. Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

³⁷ Samsul Arifin, "*Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*", Medan Area Universiti Press, 2012, hlm. 38.

1. Dampak terjadinya tindak pidana korupsi di PT. Pelindo I Medan yaitu menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, serta kurangnya pemasukan Negara, kurangnya nilai investasi, mengurangi pengeluaran biaya pendidikan dan kesehatan. Akibat dari dampak ini perusahaan maupun Negara mengalami kerugian yang sangat besar.
2. Upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :
 1. Tindakan preventif adalah upaya yang dilakukan pemerintah berupa pengawasan yang dilakukan untuk pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan terhadap aparatur negara dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
 2. Tindakan represif merupakan tindakan yang dilakukan sebagai upaya yang bersifat represif (menekan, mengekang, menahan, atau menindas) atau tegas. Upaya tersebut dapat dirasakan efektif jika pelaksanaannya juga dilakukan secara efektif, sehingga nantinya mampu membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan tercapainya tujuan dari teori pemidanaan itu sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN